



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Jl. Raya Niniari No.4
PIRU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : Kd.25.06/1/130/2013

TENTANG

KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AL-IKHLAS KELAPA DUA
KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan madrasah khususnya, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah di lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa Surat Persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlash Kelapa Dua dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tengah telah hilang/tercecer;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat tentang pengganti Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlash, Kelapa Dua.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan Surat Permohonan Izin Operasional Madrasah dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Kelapa Dua : MTs. 109/Al-IK/KI.D/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-IKHLAS KELAPA DUA KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Kelapa Dua dengan status **terdaftar**;
- Kedua : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM), Piagam Pendirian kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Kelapa Dua Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai ketentuan yang berlaku;

- Ketiga : Penyelenggara wajib memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan serta mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 31 Desember 2013



M. Busydi Iatuconsina, S.Ag

NIP: 19710929 199703 1 003

Tembusan Yth;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktorat Pendidikan Madrasah, Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ambon.